



**PUTUSAN**

Nomor 1299 K/Pid/2019

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SURYANINGRAT alias RIO alias PAK YOK;**  
Tempat Lahir : Sei Rampah;  
Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun/24 September 1979;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Gang Solo Kecamatan Tanjung Tiram Kb.  
Batu Bara/Desa Bandar Labuhan Gang Tolok  
Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli  
Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**Primair** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**Subsida** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 338 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

**Lebih Subsida** : perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1299 K/Pid/2019*



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 29 Mei 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryaningrat alias Rio alias Pak Yok terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 340 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suryaningrat alias Rio alias Pak Yok dengan pidana Mati;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih lengan warna hitam yang bertuliskan Dess Collection, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam bertuliskan Riccey Collection, 3 (tiga) buah tali nilon warna kuning (tali kambing), lakban warna coklat yang diduga untuk mengikat tangan dan kaki serta melakban mulut korban M. Solihin, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 5 (lima) butir peluru tajam, 1 (satu) bilah pisau sangkur komando dengan panjang lebih kurang 30 cm, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merek Triger, 1 (satu) buah tali nilon warna kuning dan 1 (satu) buah lakban warna coklat, seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya BK1465MG warna hitam dengan Nomor Mesin: 3NRH252648, Nomor Rangka MHKA6GJ6JJ078883 dikembalikan pada yang berhak; dan
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R BK4537CW warna abu-abu les hitam dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan biaya perkara Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1299 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 247/Pid.B/2019/PN Lbp tanggal 26 Juni 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryaningrat alias Rio alias Pak Yok tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pembunuhan berencana" sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna putih lengan warna hitam yang bertuliskan Dess Collection, 1 (satu) buah celana pendek warna coklat, 1 (satu) buah celana dalam warna hitam bertuliskan Riccey Collection, 3 (tiga) buah tali nilon warna kuning (tali kambing), lakban warna coklat yang diduga untuk mengikat tangan dan kaki serta melakban mulut korban M. Solihin, 1 (satu) pucuk senjata api rakitan jenis Revolver, 5 (lima) butir peluru tajam, 1 (satu) bilah pisau sangkur komando dengan panjang lebih kurang 30 cm, 1 (satu) buah tas rangsel warna hitam merek Triger, 1 (satu) buah tali nilon warna kuning dan 1 (satu) buah lakban warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Calya BK1465MG warna hitam dengan Nomor Mesin: 3NRH252648, Nomor Rangka MHKA6GJ6JJ078883 dikembalikan pada yang berhak;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega R BK4537CW warna abu-abu les hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, dirampas untuk Negara;
5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1299 K/Pid/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 832/Pid/2019/PT MDN tanggal 4 September 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 247/Pid.B/2019/PN Lpb tanggal 26 Juni 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500.00,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 141/Akta.Pid/2019/PN Lpb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 27 September 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 11 Oktober 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Oktober 2019;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 19 September 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 September 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 11 Oktober 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

*Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1299 K/Pid/2019*



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Tinggi Medan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam atas terbuktinya dakwaan Penuntut Umum Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan penjatuhan pidananya kepada Terdakwa yaitu pidana penjara seumur hidup, tidak salah dalam menerapkan hukum, karena dalam menjatuhkan putusannya telah dengan cermat mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum atas pidana yang dijatuhkan *judex facti in casu*, dengan alasan *judex facti* dalam menjatuhkan putusan tersebut tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya yaitu tidak mempertimbangkan adanya fakta bahwa perbuatan Terdakwa sangat sadis, tidak manusiawi sehingga mengakibatkan meninggalnya 3 (tiga) orang;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena berat ringannya hukuman merupakan kewenangan *judex facti* yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

*In casu* alasan *judex facti* menguatkan pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa yaitu pidana penjara seumur hidup, sudah tepat dan benar karena dalam menjatuhkan pidana tersebut *judex facti* telah mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta hukum di persidangan yang berkenaan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya. *In casu* cara-cara Terdakwa melakukan pembunuhan yang tidak manusiawi dan sadis, serta adanya 3

*Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1299 K/Pid/2019*



(tiga) orang korban yang meninggal dunia akibat perbuatan Terdakwa. Demikian pula, *judex facti* telah dengan cermat mempertimbangkan aspek-aspek hukum pemidanaannya yaitu aspek kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* bagi Terdakwa dan terhadap masyarakat. Dengan demikian, tidak terdapat kesalahan penerapan hukum acara dalam putusan *judex facti in casu*;

- Berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan tingkat kasasi dibebankan kepada negara;

Mengingat Pasal 340 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 12 Desember 2019** oleh **Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H.**,

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1299 K/Pid/2019*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**M.Hum.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Endrabakti Heris Setiawan, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Drs. H. Dudu Duswara M., S.H.,M.Hum.

ttd./

Hidayat Manao, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endrabakti Heris Setiawan, S.H.

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,

Dr. Sudhamawatiningsih, S.H., M.Hum.  
NIP 196110101986122001

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1299 K/Pid/2019*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)